

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
2021

KPT KPU KABUPATEN KAMPAR NO 19/PP.07-Kpt/KPU-Kab/1401/XI/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK: - Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kampar ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPT KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/KPU/VIII/2021; SD KPU Nomor 958/PP.07/09/2021.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kampar ini diatur tentang: Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar

a. Facebook : Kpu Kabupaten Kampar

b. Twitter : @KPUkampar

c. Instagram : @kpu_kampar

d. Youtube : kpu kampar

Yang dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Kampar. Akun Media Sosial Resmi digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2021.

- Lampiran 5 halaman.